

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan dunia saat ini yang telah memasuki era globalisasi, maka aktivitas manusia di segala bidang juga semakin meningkat. Meningkatnya aktivitas manusia tersebut harus didukung oleh fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara maksimal. Salah satu fasilitas pendukung aktivitas manusia adalah sarana transportasi. Transportasi mempunyai peranan penting yang strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memerlukan pertahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan juga memakai kendaraan pribadi, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi,

pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku sopan, disiplin dan saling menghormati serta mengikuti tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan.

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurang hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas yaitu :

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
3. Tidak adanya dasar pemidaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan pidana.¹

¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hal. 138

Dari 3 (tiga) butir tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu pembuat tertentu dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan.²

Kelalaian di dalam berlalu lintas sangatlah banyak terjadi dimana salah satu faktor yang menyebabkannya adalah semakin banyaknya kendaraan bermotor yang bertambah di suatu daerah, perkembangan jaman dan mudahnya cara untuk mendapatkan kendaraan juga merupakan faktor pendukung terjadinya banyak kecelakaan di dalam berlalu lintas karena padatnya jalan raya oleh kendaraan bermotor terkadang membuat si pengemudi tidak fokus sehingga si pengemudi menjadi lalai dan akhirnya terjadilah hal yang tidak diharapkan di dalam berlalu lintas.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.³ Pengertian tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" atau "delik". Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda,

² *Ibid*, Hal.138.

³ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.3, Jakarta : Storia Grafika, 2002, Hal.204

diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu : “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.⁴

Sementara menurut Van Hammel, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kelalaian.⁵

Kelalaian (kealpaan) ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan-hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak-pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja, terjadi.⁶

Seperti telah dikatakan, biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan, tetapi ada kalanya suatu akibat suatu tindak-pidana begitu berat merugikan kepentingan seorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh keluarga si wafat, bahwa si pelaku, yang kurang berhati-hati menyebabkan kematian itu, tidak diapa-apakan.⁷

Masalah kecelakaan merupakan bagian dari tindak pidana kealpaan yang disebutkan dalam Pasal 359 KUHP. Dalam Pasal 359 KUHP ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan pembuat tetapi kesalahannya (kealpaannya). Dalam

⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004, Hal.77

⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana bagian Pertama*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal.4

⁶ Wirjono Prodjodikoro SH, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Eresco Jakarta, 1979, Hal.61.

⁷ Ibid, Hal.61.

situasi pengendara kendaraan bermotor, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-akan menjadi satu perbuatan.

Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.⁸ Menurut Sianturi (1986: 193) mengemukakan bahwa Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

1. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.
2. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan.
3. Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan.
4. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.
5. Jika *dolus eventualis* dibandingkan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu resikonya. Sedangkan pada *culpa lata* disyaratkan bahwa pelaku

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hal. 199

seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu.⁹

Menurut Pasal 7 (3) *Criminal Code of Yugoslavia* yang dikutip dalam buku A.Zainal Abidin, bahwa kealpaan terbagi atas dua bentuk, yaitu :

1. Bilamana pembuat delik menyadari bahwa dari tindakannya dapat mewujudkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, tetapi ia beranggapan secara keliru bahwa akibat itu tidak akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya.
2. Bilamana pembuat delik tidak menyadari kemungkinan akan terwujudnya akibat, sedangkan di dalam keadaan ia berbuat oleh karena kualitas pribadinya ia seharusnya dan dapat menyadari kemungkinan itu.¹⁰

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :¹¹

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Simons tentang ini mengatakan :

“Isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduganya akan timbul akibat”.¹²

⁹Kanter E. Y-Sianturi SR., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2002, Hal.163

¹⁰A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hal.326

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal.201

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hal.198

Jadi kira-kira sama dengan Van Hamel di atas. Ini memang dua syarat yang menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.¹³

Pasal-pasal KUHP mengenai tindak pidana yang masuk golongan “Kejahatan” atau “*misdrijven*” termuat dalam Buku II tindak-pidana, yaitu kesengajaan atau culpa. Lain halnya dengan tindak-tindak pidana yang masuk golongan “pelanggaran” atau “*overtredingen*”, termuat dalam Buku III KUHP.

Disitu tidak ada suatu penyebutan unsur “kesalahan” , baik kesengajaan maupun culpa.¹⁴

Kealpaan (Kelalaian/Culpa) di dalam berlalu lintas, walaupun terdapat unsur kealpaan (kelalaian/Culpa) tetap saja merupakan tindakan melanggar Hukum yang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan para pengguna jalan raya. Untuk itu diperlukan sosialisasi kepada para pengguna kendaraan bermotor untuk tetap berjaga dan berhati-hati saat mengemudi agar tidak terjadinya kelalaian yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan raya.

Menurut Moeljatno “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal.201

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro SH, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Eresco Jakarta, 1979, Hal.64.

atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”¹⁵

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang termasuk jenis hukum publik sebagai lawan dari hukum privat, hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.

Pontang Moerad menyatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sanksi istimewa. Sebagai suatu sanksi istimewa hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia (menjatuhkan hukuman penjara dan hukuman kurungan), bahkan menghabiskan hidup manusia (hukuman mati). Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras, dan berakibat lebih luas daripada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum-hukum lain, seperti hukum perdata, hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Sehingga menjatuhkan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang luas sekali, dan bersentuhan dengan sedalam-dalamnya pribadi manusia.¹⁶

Syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang ialah adanya kesalahan pada orang itu. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, ialah dapat

¹⁵ <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/187> (Penangan Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Polrestabes Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses pada tanggal 7 oktober 2014, Jam 14:57 WIB)

¹⁶ *Ibid.*, <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/187>.

dicelanya pembuat tersebut. Ini meliputi adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab dari sipembuat serta hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan ataupun kealpaan.

Hubungan batin atau sikap batin yang berupa kesengajaan itu ada, apabila sipembuat menghendaki perbuatan yang dilarang itu atau mengetahui atau membayangkan akibat perbuatan yang dilarang itu. Di samping sikap batin berupa kesengajaan ada pula sikap yang berupa kealpaan.

Kealpaan merupakan termasuk delik pidana, dimana kealpaan termasuk didalam delik kejahatan, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 2 (dua) macam delik yakni delik kejahatan dan delik pelanggaran, Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan dimuat dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas.

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.¹⁷ Ada tiga macam kejahatan yang dikenal dalam KUHP yakni:

- a. kejahatan terhadap negara. Sebagai contohnya adalah Penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terdapat dalam Pasal 104 KUHP, Penganiayaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam Pasal

¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982, Hal.96

131 KUHP, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 134 KUHP.

- b. kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian dalam Pasal 362 s/d 367 KUHP, pemerasan dalam Pasal 368 s/d 371 KUHP, penipuan dalam Pasal 406 s/d 412 KUHP. Menurut undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima macam pencurian yaitu:(a) pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, (b) pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP, (c) pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, (d) pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP, (e) pencurian dalam kalangan keluarga dalam Pasal 367 KUHP.
- c. kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan.¹⁸

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.¹⁹ Pelanggaran dibagi tiga macam yakni: Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya semua perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan pada orang atau binatang atau baarang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenakan dalam pasal khusus dalam KUHP.

Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja.²⁰ Contohnya terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

¹⁸ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Karya Nusantara, 1984, Hal.110

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hal. 78

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hal. 99

diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.²¹ Selain dalam Pasal 338 KUHP, terdapat pula contoh delik *dolus* lainnya yaitu, Pasal 354 KUHP dan Pasal 187 KUHP.

Delik (kealpaan) culpa yaitu Pasal 359 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*”.²²

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penyusun akan mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai bagaimana posisi hukum delik kealpaan (kelalaian) sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia di dalam berlalu lintas dan bagaimana penerapan hukum dalam Perkara Nomor 1947/PID.B.2013/PN-LP.Tahun 2014.dan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. Tanpa identifikasi masalah, suatu proses penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apapun.

Pada penelitian ini peneliti memuat judul “*Analisis Hukum Terhadap Kealpaan yang Menyebabkan Luka/Matinya Orang dalam Berlalu Lintas*”.

Dari judul tersebut bahwa dapat difenisikan pengertiannya yaitu:

- Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²³ Didalam penelitian ini peneliti akan menganalisis masalah hukum tindak pidana yang mengenai kealpaan.

²¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta; Bumi Aksara, 2008, Hal. 122

²² Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Hal. 127

- Terhadap Kealpaan yang Menyebabkan Luka/Matinya Orang yang memiliki pengertian dari katanya yakni terhadap merupakan kata bantu untuk menunjukkan sambungan, bahwa analisis itu ditujukan kepada analisis hukum yang akan menganalisis kealpaan yang dapat menyebabkan kematian, berdasarkan hukum. Dimana pengertian hukum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. Hukum dapat juga diartikan sebagai suatu *system*.

Didalam penelitian ini peneliti menganalisis kealpaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia yakni mengenai kealpaan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kealpaan adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja, terjadi.²⁴

- Masalah yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah unsur kealpaan yang menyebabkan luka/matinya orang dalam berlalu lintas.

²³ <http://kbbi.web.id/index.php>(Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 7 oktober 2014, Jam 14: 57)

²⁴ Wirjono Prodjodikoro,SH,Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1979, Hal.61

- Dalam Berlalu Lintas, di dalam penelitian ini lalu lintas adalah kajian yang kemudian akan dibahas dimana yang akan di analisis adalah hubungan diantara keduanya yakni hubungan kealpaan dengan lalu lintas.

Pengertian lalu lintas telah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.²⁵

Dari judul penelitian ini, dapat dipahami bahwa semua saling berhubungan erat yakni Kealpaan merupakan suatu tindakan melawan hukum apalagi dengan menimbulkan korban baik luka/mati terhadap jiwa orang, dan lalu lintas merupakan gerak ataupun sarana mobilitas dimana akan didukung oleh suatu alat transportasi untuk mendukung peningkatan mobilitas dan perpindahan orang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya.

Padatnya lalu lintas dan mudahnya akses untuk mendapatkan alat transportasi juga merupakan faktor penting penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yang menyebabkan kepadatan di dalam jalan raya yang bisa membuat pengemudi terkadang tidak fokus/lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Pada saat tidak fokus mengendarai kendaraannya, ini merupakan salah satu kelalaian dimana kelalaian ini dapat menyebabkan korban jiwa, sehingga telah menjadi perbuatan melawan hukum.

Masalah yang akan diidentifikasi di dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan kealpaan dengan kecelakaan lalu lintas jika dilihat dari

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan berarti adalah batas-batas pembahasan penelitian yang membantu untuk dapat lebih memfokuskan suatu pembahasan dalam penelitian, adapun pembahasan mengenai penelitian ini akan lebih memfokuskan kepada :

- a. Dari judul "*Analisis Hukum Terhadap Kealpaan yang Menyebabkan Luka/Matinya Orang dalam Berlalu Lintas*". Maka akan lebih dapat difokuskan pembatasan pembahasannya yakni mengenai Hubungan antara kealpaan dengan kecelakaan lalu lintas.
- b. Membahas mengenai aspek kealpaan dalam berlalu lintas termasuk suatu kesengajaan atautkah ada perbedaan hukuman antara kealpaan dengan kesengajaan.
- c. Penerapan sanksi tindak pidana kealpaan didalam berlalu lintas.

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam Penelitian ini :

- a. Apakah kealpaan dalam berlalu lintas termasuk suatu kesengajaan atautkah ada perbedaan hukuman antara kealpaan dengan kesengajaan?
- b. Bagaimana hubungan antara kealpaan dengan kecelakaan yang mengakibatkan luka/matinya orang dalam berlalu lintas?
- c. bagaimana sanksi terhadap pelaku kealpaan di dalam berlalu lintas berdasarkan KUHPidana dan UU No. 22 Tahun 2009?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah kealpaan dalam berlalu lintas termasuk suatu kesengajaan ataukah ada perbedaan hukum antara kealpaan dengan kesengajaan.
- b. Untuk melihat bagaimana hubungan antara kealpaan dengan kecelakaan yang mengakibatkan luka/matinya orang dalam berlalu lintas berdasarkan KUHPidana dan UU No.22 Tahun 2009
- c. Untuk melihat bagaimana Penerapan sanksi terhadap pelaku kealpaan di dalam berlalu lintas berdasarkan KUHPidana dan UU No. 22 Tahun 2009

1.5.2 Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti di bidang ilmu hukum Pidana terutama mengenai kealpaan dalam berlalu lintas yang menyebabkan luka/matinya orang dalam berlalu lintas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana
- c. Menambah khazanah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Delik Kealpaan.